



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perkara Pengujian Ketentuan Cuti Petahana dalam Pilkada Diputus

Jakarta, 14 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Nomor 122/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Kamis (14/11) pukul 08.30 WIB. Perkara dimohonkan oleh Harseto Setyadi Rajah yang merupakan seorang advokat.

Dalam permohonan ini, Pemohon menguji Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, yang mengatur cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas jabatan bagi petahana dalam Pilkada. Pada dasarnya, Pemohon meminta agar pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK sepanjang tidak dimaknai pula pengaturan lamanya cuti memperhatikan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan Pemohon setelah menyandingkan norma yang sama pada UU Pilkada sebelum penetapan maupun perubahan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan menemukan ketidakselarasan norma.

Adapun Pasal 70 ayat (3) dalam UU 8/2015 tentang Perubahan Pertama UU Pilkada telah mengatur durasi dan jadwal cuti tersebut. Namun, hal yang sama tidak lagi diatur pada UU 10/2016 yang dipersoalkan Pemohon saat ini. Pemohon kemudian menjelaskan bahwa tidak dimuatnya norma spesifik tersebut telah mengurangi kedaulatan rakyat di daerah karena kepala daerah [yang mencalonkan kembali] harus diganti oleh pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj). Menurut pandangan Pemohon, penggantian tersebut telah menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Arsul Sani mengungkapkan bahwa petitum Pemohon meminta Mahkamah menjadi *positive legislator* karena menambahkan ketentuan baru dalam pasal *a quo*. Arsul juga mempertanyakan argumentasi kuat Pemohon atas petitum tersebut.

Sebelum memutus, MK telah sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara *a quo* telah digelar MK pada (8/10) **(RA/TIR)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas MKRI. Telepon: 08121017130.